



Kelurahan Kauman

Jl. Mayjend Sungkono No. 66 66211 085606513743

kelkauman.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Tulungagung / Kelurahan Kauman

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. pengantar RT
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy KK
4. Data Pendukung pengajuan SKTM lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Warga melakukan pengajuan permohonan SKTM dengan melampirkan berkas yang telah ditentukan
2. staff pelayanan melakukan pengecekan berkas
3. jika berkas telah dianggap sesuai, staff pelayanan memastikan permohonan SKTM digunakan untuk keperluan apa
4. pembuatan SKTM
5. permintaan tanda tangan kepada Lurah
6. melakukan tahap akhir yakni stempel dan pengarsipan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

adapun alur pelayanan sebagai berikut:

1. Warga melakukan pengajuan permohonan SKTM dengan melampirkan berkas yang telah ditentukan
2. staff pelayanan melakukan pengecekan berkas
3. jika berkas telah dianggap sesuai, staff pelayanan memastikan permohonan SKTM digunakan untuk keperluan apa
4. pembuatan SKTM
5. permintaan tanda tangan kepada Lurah
6. melakukan tahap akhir yakni stempel dan pengarsipan

Biaya / Tarif



Kelurahan Kauman

Jl. Mayjend Sungkono No. 66 66211 085606513743

kelkauman.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Tulungagung / Kelurahan Kauman

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

warga dapat melakukan pengaduan melalui kotak surat pengaduan ataupun dapat mengajukan komplain secara langsung kepada staff pelayanan yang sedang bertugas